



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah, yang diajukan oleh:

**Burhan Tolang bin Bahmit Dahlan**, tempat tanggal lahir, Bana, 05 Juli 1959, NIK. 5305060507590501, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Bana, RT.003 RW.002, Desa Bana, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Sandia Burhan Tolang binti Tajudin Klaping**, tempat tanggal lahir, Lamalu, 01 Juli 1961, NIK. 5305064107610006, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Bana, RT.003 RW.002, Desa Bana, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2022, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan register Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Klb, tanggal 06 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1979, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Hakim yang merupakan Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pantar bernama Tahir Sali, karena Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang masih hidup dan Saksi nikahnya masing-masing bernama Aruji Abdullah bin Latif Abdullah dan Ahmad Ladang bin Subang Ladang, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali Hakim dan kabul oleh Pemohon I;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Bana, RT.003 RW.002, Desa Bana, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
  - 4.1. Harjono B. Dahlan, lahir tanggal 10 November 1980;
  - 4.2. Farida Burhan, lahir tanggal 8 Desember 1982;
  - 4.3. Ma'ruf B. Dahlan, lahir tanggal 19 April 1987;
  - 4.4. Hatija B. Dahlan, lahir tanggal 1 Agustus 1989;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pantar tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 18, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah hingga saat ini;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar, serta administrasi lainnya;
10. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang Para Pemohon lampirkan, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalabahi segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Burhan Tolang bin Bahmit Dahlan**) dengan Pemohon II (**Sandia Burhan Tolang binti Tajudin Klaping**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1979, di Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar;
4. Membebaskan Para Pemohon dari biaya berperkara.

## Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan kepada masyarakat sejak tanggal 06 Juni 2022 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi, untuk

Halaman 3 dari 18, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Hal itu dimaksudkan apabila ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun meskipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan mengenai hal tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya telah memeriksa identitas para pihak di persidangan dan ternyata telah sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang pentingnya tertib administrasi terkait perkawinan dan pencatatan sipil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya terdapat perubahan pada dalil angka 2 (dua) berkaitan dengan wali nikah, dimana dalam Surat Permohonan tertulis “wali nikah adalah Wali Hakim yang merupakan Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pantar bernama Tahir Sali”, dirubah menjadi “wali nikah adalah Tokoh Agama setempat yang bernama Tahir Sali”;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Burhan Tolang, NIK. 5305060507590501, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 2 Desember 2015, bukti surat tersebut telah *dinazege/en* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sandia Burhan Tolang, NIK. 5305064107610006, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 18, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 26 Maret 2013, bukti surat tersebut telah *dinazege/en* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **Rahim Abdullah bin Latif Abdullah**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT. 004 RW. 002, Desa Bana, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon telah menikah pada tanggal 07 Juli 1979 berdasarkan ketentuan agama Islam, di Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Tokoh Agama setempat yang bernama Tahir Sali, karena Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini bahwa pengurusan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Bapak Tahir Sali sudah sering menjadi wali nikah bagi yang tidak memiliki Wali Nasab;
- Bahwa Saksi mengetahui Ijab kabul di ucapkan secara langsung oleh wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni Aruji Abdullah bin Latif Abdullah dan Ahmad Ladang bin Subang Ladang;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat yang dibayar secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat menikah, Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 5 dari 18, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah para Pemohon tinggal di kediaman bersama di Bana, RT.003 RW.002, Desa Bana, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor hingga sekarang;
  - Bahwa Saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat, dikarenakan Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pantar tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat hingga saat ini;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan Istbat Nikah adalah untuk mengurus Buku Nikah;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;
2. **Sahabudin Ladang bin Hibu Sanang**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, RT. 005 RW. 003, Desa Bana, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Tetangga para Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon telah menikah pada tanggal 07 Juli 1979 di Desa Munaseli, dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah bapak Tahir Sali yang merupakan Tokoh Agama setempat, karena Pemohon II tidak

Halaman 6 dari 18, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki wali nasab yang masih hidup;

- Bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini bahwa pengurusan pernikahan diserahkan kepada tokoh agama;
- Bahwa Bapak Tahir Sali sudah sering menjadi wali nikah bagi yang tidak memiliki Wali Nasab;
- Bahwa Saksi mengetahui Ijab diucapkan secara langsung oleh Bapak Tahir Sali dan kabul diucapkan secara langsung oleh Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni Aruji Abdullah dan Ahmad Ladang;
- Bahwa saat menikah Pemohon I menyerahkan mahar berupa seperangkat alat sholat kepada Pemohon II secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah para Pemohon tinggal di kediaman bersama di Bana, RT.003 RW.002, Desa Bana, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat, dikarenakan Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pantar tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan Istbat Nikah adalah untuk mengurus Buku Nikah;

Halaman 7 dari 18, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1979, di Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah di tetapkan, para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud bidang perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa Istbat Nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan kepada masyarakat untuk memperjelas

Halaman 8 dari 18, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Adapun maksud pengumuman tersebut adalah jika ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya perkara Istbat Nikah tersebut, maka pihak-pihak tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman, namun dalam tempo tersebut tidak ada pihak yang melapor dan merasa dirugikan, maka pemeriksaan perkara permohonan *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, para Pemohon mengajukan perubahan dalam surat permohonan sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971, menjelaskan bahwa perubahan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan yang dilakukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil, oleh karenanya perubahan para Pemohon tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinan yang telah para Pemohon laksanakan pada tanggal 07 Juli 1979, di Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dinyatakan sah dan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan sebagai persyaratan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dinezegelin dan telah dicocokkan dengan

Halaman 9 dari 18, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Burhan Tolang, NIK. 5305060507590501 dan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sandia Burhan Tolang, NIK. 5305064107610006, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Bana, RT.003 RW.002, Desa Bana, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Rahim Abdullah bin Latif Abdullah dan Sahabudin Ladang bin Hibu Sanang, dimana 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga 2 (dua) orang saksi tersebut tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di Persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 10 dari 18, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juli 1979, di Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Tokoh Agama setempat bernama Tahir Sali, karena Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang masih hidup dan saksi nikahnya masing-masing bernama Aruji Abdullah bin Latif Abdullah dan Ahmad Ladang bin Subang Ladang, dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, terdapat ijab yang diucapkan wali Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
4. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 (dua puluh) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan antara keduanya, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah pernikahan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pantar tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinan, dan para Pemohon mengajukan Istbat Nikah tersebut dalam rangka untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh para Pemohon dalam surat permohonan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Burhan Tolang bin Bahmit Dahlan**) dengan Pemohon II (**Sandia Burhan Tolang binti Tajudin Klaping**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1979, di Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan istbat nikah bagi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan perundang-undangan yang ada;

Halaman 12 dari 18, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, ditemukan bahwa ketika akad nikah dilangsungkan Pemohon I beragama Islam dan berstatus jejak dalam usia 20 (dua puluh) tahun sedangkan Pemohon II juga beragama Islam serta berstatus perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan, sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka Penguasa (Pemerintah) dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah seorang tokoh agama Islam di wilayah tersebut bernama Tahir Sali, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain:

1. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa semua pengurusan pernikahan dipasrahkan tokoh agama;
2. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
3. Wilayah yang terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan;

Menimbang, bahwa tentang masalah ini, Majelis Hakim mengemukakan doktrin hukum Islam dalam kitab *Nihaayat al-Muntaaj li Syarh al-Minhaaj* juz 20 halaman 308 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menjelaskan tentang wali Muhakkam sebagai berikut:

لو لم يكن لها ولي قال بعضهم اصلا, وقال بعضهم يمكن التوجه له, جاز لها ان تفوض مع خاطبها امرها الى مجتهد عدل فيزوجها منه لانه محكم وهو كالحاكم, وكذا لو ولت معه عدلا صح على المختار وان لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة الى ذلك

Halaman 13 dari 18, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Jika seorang perempuan tidak memiliki wali (nasab), sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi perempuan bersama calon suaminya untuk menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam berkedudukan seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan mendesak."*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam suatu akad nikah dapat ditunjuk seorang wali muhakkam dengan ketentuan tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya, serta adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukkan tokoh agama yang bernama Tahir Sali sebagai wali nikah Pemohon II, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam dan telah terbiasa menikahkan banyak orang adalah sah, karena telah memenuhi dua unsur di atas, yaitu tidak adanya wali nasab Pemohon II yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I, dan kondisi wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, sehingga menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, yang mana dipandang sebagai unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, dengan demikian salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Aruji Abdullah bin Latif Abdullah dan Ahmad Ladang bin

Halaman 14 dari 18, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang Ladang, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan langsung oleh wali nikah dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi, dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula Kaidah Islam dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهد عدل

Artinya : *"Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I (**Burhan Tolang bin Bahmit Dahlan**) dengan Pemohon II (**Sandia Burhan Tolang binti Tajudin Klaping**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1979, di Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

Halaman 15 dari 18, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, bahwa pencatatan nikah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama atau Istbat Nikah dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, ditemukan bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Bana, RT.003 RW.002, Desa Bana, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Majelis Hakim dengan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, serta dengan mempertimbangkan domisili para pihak saat ini berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan, dengan ini menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar sebagai Kantor Urusan Agama pelaksana pencatatan nikah terhadap perkara *a quo* dan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Halaman 16 dari 18, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) agar Majelis Hakim membebaskan Para Pemohon dari biaya berperkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2022 dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor: 23-A4/231/HK.05/VI/2022, tertanggal 6 Juni 2022, maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama junctis Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2022;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, oleh karena permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) para Pemohon dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Burhan Tolang bin Bahmit Dahlan**) dengan Pemohon II (**Sandia Burhan Tolang binti Tajudin Klaping**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1979, di Desa Munaseli, Kecamatan Pantar, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar;

Halaman 17 dari 18, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkan Riza Kafabih, S.H.I.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera,

Akbar Ibrahim, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp.	-
2. Biaya Proses	: Rp.	-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Meterai	: Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
		(-)

Halaman 18 dari 18, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Klb